



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Padat Karya 6 Rt.1 Rw. 3 Kelurahan Sumur
Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 06 Februari 2022;
- Hakim PN Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 19 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "**JUSTICE HERO BENGKULU**" yang beralamat di Jalan Murai No. 4B Rt. 007 Rw.002 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal **26 Januari 2022** Nomor : **46/Pid.Sus/2022/PN.Bgl**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :46/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022 PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **dakwa**an **Subsida**ir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Paket Kristal bening** diduga sabu yang dibungkus plastic klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Iskandar XI Kel. tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, terdakwa mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi Chandra Egitto (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Chandra Egitto memiliki narkotika Jenis Sabu karena teman terdakwa yaitu sdr. Gery ingin membeli sabu dengan mengatakan "Tok, Ada Tidak Tok?" dan dijawab saksi Chandra Egitto "ada, mau berapa? Kalau serius saya teman saya". Dijawab terdakwa "ini bukan aku yang mau, kawan aku yang mau". Saksi Chandra Egitto menjawab "iya, iya aku Tanya dulu", dijawab terdakwa "datanglah kesini dulu aku di Butai jalan Bukit Barisan". Kemudian saksi Chandra Egitto menuju ketempat terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Gery (DPO) memberitahukan bahwa sabu sudah dipesan, kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Gery Setelah sampai dirumh sdr. Gery, sdr. Gery memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa dan saksi Chandra Egitto pergi menuju ATM BRI/Link di Jalan Pondok Besi didekat SDN 38 Kota Bengkulu untuk mentransfer uang kepada Sdr. Gintano (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang ditransfer saksi Chandra Egitto meminta terdakwa untuk menunggu di Lempuing. Sekira pukul 14.15 Wib saksi Chandra Egitto datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Chandra Egitto pergi kerumah sdr. Gery, ditengah jalan saksi Chandra Egitto memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "inilah barangnya dikantong sebelah kanan", saat itu paket tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan terdakwa. Setelah sampai dirumah sdr. Gery terdakwa dan saksi Chandra Egitto ditangkap Tim Satres Narkoba Kota Bengkulu dan pada saat penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic klip bening;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 535/60714.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0333.K tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/ pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Iskandar XI Kel. tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, terdakwa mengirim pesan melalui Handphone kepada saksi Chandra Egitto (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah saksi Chandra Egitto memiliki narkotika Jenis Sabu karena teman terdakwa yaitu sdr. Gery ingin membeli sabu dengan mengatakan "Tok, Ada Tidak Tok?" dan dijawab saksi Chandra Egitto "ada, mau berapa? Kalau serius saya Tanya teman saya".

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijawab terdakwa "ini bukan aku yang mau, kawan aku yang mau". Saksi Chandra egito menjawab "iya, iya aku Tanya dulu", dijawab terdakwa "datanglah kesini dulu aku di Butai jalan Bukit Barisan". Kemudian saksi Chandra Egito menuju tempat terdakwa. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. Gery (DPO) memberitahukan bahwa sabu sudah dipesan, kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. Gery Setelah sampai dirumh sdr. Gery, sdr. Gery memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa dan saksi Chandra Egito pergi menuju ATM BRI/Link diJalan Pondok Besi didekat SDN 38 Kota Bengkulu untuk mentransfer uang kepada Sdr. Gintano (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah uang ditransfer saksi Chandra Egito meminta terdakwa untuk menunggu di Lempuing. Sekira pukul 14.15 Wib saksi Chandra Egito datang menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Chandra Egito pergi kerumah sdr. Gery, ditengah jalan saksi Chandra Egito memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berkata "ininah barangnya dikantong sebelah kanan", saat itu paket tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang dengan tangan terdakwa. Setelah sampai dirumah sdr. Gery terdakwa dan saksi Chandra Egito ditangkap Tim Satres Narkoba Kota Bengkulu dan pada saat penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic klip bening;

- Bahwa terhadap barang bukti serbuk crystal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 535/60714.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An. Afrizal beratnya 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram disisihkan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 21.089.11.16.05.0333.K tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S,Si, Apt selaku Koordinator Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih bening tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Saputra, SH Bin Muslim Taib dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 lebih kurang sekira pukul 15.55 Wibdi seputar jalan Serayu Rt. - Rw. - Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu antara lain yaitu saudara Aipda Dedi Eriyansyah, Aipda Merlansyah, Bripka M Fauzi dan Briptu Efran Yuliansyah;
- Bahwapada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ini kami tidak menemukan barang , namun terdakwa mengakui baru saja mengisap shabu-sabu bersama dengan Namo (berkas terpisah) dan Gito (berkas terpisah);
- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan anggota SatRes Narkoba Polres Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 lebih kurang sekira pukul 14.00 Wib di jalan Iskandar XI Rt. - Rw. Kelurahan Tengah Padang KecmatanTeluk Segara, bahwa terdakwa Candra Egito Als Gito (berkas terpisah) bersama terdakwa Aditya (berkas terpisah), ada menyimpan,menguasai, memiliki, narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap orang yang ciri-ciri sesuai informasi masyarakat, kemudian kami masuk kehalaman sebuah rumah yaitu di teras rumah, terlihat ada 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



sedang duduk-duduk, selanjutnya kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan di tempat tersebut kami menemukan 1 (satu) paket diduga shabu yang terletak diatas meja didepan kedua orang tersebut yaitu terdakwa Gito (berkas terpisah) dan terdakwa Aditya (berkas terpisah), lalu ditunjukkan shabu tersebut kepada kedua orang tersebut, barang bukti shabu itu milik siapa, diakui terdakwa Adit (berkas terpisah) adalah miliknya yang di beli dari terdakwa Gito (berkas terpisah) ini, dan selanjutnya ditanya kepada Gito (berkas terpisah) ini dari mana didapat 1 (satu) paket shabu tersebut, di jawab terdakwa Gito (berkas terpisah) bahwa ia membeli shabu tersebut melalui kawanya yaitu terdakwa Gintano mangku negara Als Nano, lalu ditanya dimana terdakwa Nano, dijawab terdakwa, tadi bersama saya, kami memakai shabu, kami tadi pakai shabu di rumah terdakwa Nano bersama terdakwa Sandi (berkas terpisah), dan shabu yang kami pakai tadi diambil sebagian dan dibawa kesini untuk di jual kepada Aditya ini (berkas terpisah), selanjutnya saya dan anggota lapangan mengajak terdakwa Gito (berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Gintano mangku negara Als Nano dan terdakwa Sandi (berkas terpisah) yaitu di jalan serayu Rt. - Rw. - Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan begitu sampai di tempat terdakwa Gito (berkas terpisah) menunjukkan terdakwa Gintano mangku negara Als Nano (berkas terpisah) dan terdakwa Sandi, namun tidak di temukan barang bukti shabu, dan setelah ditanya kepada terdakwa Gintano mangku negara Als Nano (berkas terpisah) dan terdakwa Sandi ini, mereka mengakui bahwa baru selesai memakai shabu bersama terdakwa Gito (berkas terpisah), selanjutnya semua terdakwa di dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap terdakwa ini ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 lebih kurang sekira pukul 15.55 Wibdi seputar jalan Serayu Rt. - Rw. - Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Tim Sat Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yaitu antara lain yaitu saudara Aipda Dedi Eriyansyah, Aipda Merlansyah, Bripka M Fauzi dan Briptu Efran Yuliansyah;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ini kami tidak menemukan barang , namun terdakwa mengakui baru saja mengisap shabu-shabu bersama dengan Namo (berkas terpisah) dan Gito (berkas terpisah);
- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan anggota SatRes Narkoba Polres Bengkulu dan informasi dari masyarakat pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 lebih kurang sekira pukul 14.00 Wib di jalan Iskandar XI Rt. -Rw. Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara, bahwa terdakwa Candra Egito Als Gito (berkas terpisah) bersama terdakwa Aditya (berkas terpisah), ada menyimpan, menguasai, memiliki, narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap orang yang ciri-ciri sesuai informasi masyarakat, kemudian kami masuk ke halaman sebuah rumah yaitu di teras rumah, terlihat ada 2 (dua) orang sedang duduk-duduk, selanjutnya kami melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan di tempat tersebut kami menemukan 1 (satu) paket diduga shabu yang terletak diatas meja didepan kedua orang tersebut yaitu terdakwa Gito (berkas terpisah) dan terdakwa Aditya (berkas terpisah), lalu ditunjukkan shabu tersebut kepada kedua orang tersebut, barang bukti shabu itu milik siapa, diakui terdakwa Adit (berkas terpisah) adalah miliknya yang di beli dari terdakwa Gito (berkas terpisah) ini, dan selanjutnya ditanya kepada Gito (berkas terpisah) ini dari mana didapat 1 (satu) paket shabu tersebut, di jawab terdakwa Gito (berkas terpisah) bahwa ia membeli shabu tersebut melalui kawanya yaitu terdakwa Gintano mangku negara Als Nano, lalu ditanya dimana terdakwa Nano, dijawab terdakwa, tadi bersama saya, kami memakai shabu, kami tadi pakai shabu di rumah terdakwa Nano bersama terdakwa Sandi (berkas terpisah), dan shabu yang kami pakai tadi diambil sebagian dan dibawa kesini untuk di jual kepada Aditya ini (berkas terpisah), selanjutnya saya dan anggota lapangan mengajak terdakwa Gito (berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Gintano mangku negara Als Nano dan terdakwa Sandi (berkas terpisah) yaitu di jalan serayu Rt. - Rw. - Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan begitu sampai di tempat terdakwa Gito (berkas terpisah) menunjukkan terdakwa Gintano mangku negara Als Nano (berkas terpisah) dan terdakwa Sandi, namun tidak di temukan barang bukti shabu, dan setelah ditanya kepada terdakwa Gintano mangku negara Als

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nano (berkas terpisah) dan terdakwa Sandi ini, mereka mengakui bahwa baru selesai memakai shabu bersama terdakwa Gito (berkas terpisah), selanjutnya semua terdakwa di dibawa ke Polres Bengkulu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap terdakwa ini ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari jum'at hari tanggal 22 Oktober 2021, lebih kurang sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Iskandar 11 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal Terdakwa mengechat saksi untuk memesan shabu, paketan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Aditya gunakan sendiri, dan selanjutnya pada hari itu juga saksi datang dan membawa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pesan itu, dan Terdakwa membawa struk pembayaran Bank BRI sebagai tanda bukti pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dipesan terdakwa tersebut dibeli terdakwa melalui Gintano kepada Mak Debi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Gintano Mangku Negara Als Nano Bin (Alm) Rusdi Daud dan saksi Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi tidak ada izin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gito ditangkap Polisi pada hari jum'at hari tanggal 22 Oktober 2021, lebih kurang sekira pukul 14.30

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di Jalan Iskandar 11 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi ditangkap karena membeli shabu dari terdakwa Candra Egitto;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi mengechat terdakwa untuk memesan shabu, paketan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri, dan selanjutnya pada hari itu juga terdakwa datang dan membawa 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan itu, sambil membawa struk pembayaran Bank BRI sebagai tanda bukti pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Gintano tidak ada izin membeli Narkotika golongan I shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gito ditangkap Polisi pada hari jum'at hari tanggal 22 Oktober 2021, lebih kurang sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Iskandar 11 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli shabu dari terdakwa Candra Egitto;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal saksi mengechat terdakwa untuk memesan shabu, paketan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri, dan selanjutnya pada hari itu juga terdakwa datang dan membawa 1 (satu) paket shabu yang saksi pesan itu, sambil membawa struk pembayaran Bank BRI sebagai tanda bukti pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Gintano tidak ada izin membeli Narkotika golongan I shabu-shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. CANDRA EGITO Alias GITO Bin JONAIID pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr.RIZA MONICA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : **AMPHETAMINE : POSITIF, MORPHIN :**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, **METHAMPHETAMINE : POSITIF**, THC (MARIJUANA) : NEGATIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **METHAMPHETAMINE : POSITIF** dan **AMPHETAMINE : POSITIF** (NARKOTIKA);

Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 535/60714.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh AFRIZAL Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.ZULKIFLI yang telah melakukan penimbangan berupa:

- 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,13 gram yang digunakan untuk BPOM dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0333 tanggal 29 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah ke persidangan dimana identitasnya dipersidangkan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak sendiri.

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gito ditangkap Polisi pada hari jum'at hari tanggal 22 Oktober 2021, lebih kurang sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Iskandar 11 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa berawal saksi Terdakwa mengechat saksi Gito untuk memesan shabu, paketan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Aditya gunakan sendiri, dan selanjutnya pada hari itu juga saksi Gito datang dan membawa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pesan itu, dan Terdakwa membawa struk pembayaran Bank BRI sebagai tanda bukti pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu yang dipesan terdakwa tersebut dibeli terdakwa melalui Gintano kepada Mak Debi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Candra Egitto tidak ada izin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. CANDRA EGITO Alias GITO Bin JONAIID pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr.RIZA MONICA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : **AMPHETAMINE : POSITIF**, MORPHIN : NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, **METHAMPHETAMINE : POSITIF**, THC (MARIJUANA) : NEGATIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **METHAMPHETAMINE : POSITIF** dan **AMPHETAMINE : POSITIF** (NARKOTIKA);

Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 535/60714.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh AFRIZAL Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.ZULKIFLI yang telah melakukan penimbangan berupa:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,13 gram yang digunakan untuk BPOM dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0333 tanggal 29 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti";

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aditya ditangkap Polisi pada hari jum'at hari tanggal 22 Oktober 2021, lebih kurang sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Iskandar 11 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu karena bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal saksi Terdakwa mengechat saksi Gito untuk memesan shabu, paketan seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Aditya gunakan sendiri, dan selanjutnya pada hari itu juga saksi Gito datang dan membawa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pesan itu, dan Terdakwa membawa struk pembayaran Bank BRI sebagai tanda bukti pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu yang dipesan terdakwa tersebut dibeli terdakwa melalui Gintano kepada Mak Debi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Candra Egito Als Gito ada izin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. CANDRA EGITO Alias GITO Bin JONAIID pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr.RIZA MONICA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : **AMPHETAMINE : POSITIF**, MORPHIN : NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, **METHAMPHETAMINE : POSITIF**, THC (MARIJUANA) : NEGATIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **METHAMPHETAMINE : POSITIF** dan **AMPHETAMINE : POSITIF** (NARKOTIKA);

Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 535/60714.00/2021 tanggal 26 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh AFRIZAL Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M.ZULKIFLI yang telah melakukan penimbangan berupa:

- 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,13 gram yang digunakan untuk BPOM dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0333 tanggal 29 Oktober 2021 milik An.ADITHYA APRILLIAN Alias ADIT Bin EKI MARWANSYAH Dkk, yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) METHAMPHETAMINE, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya *Penemuan Hukum* hal. 89);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika”;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adhitya Aprillian Als Adit Bin Eki Marwansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kertas bening diduga shabu yang dibungkus plastik klip bening ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Supartawinata, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dian Febrianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Riswan Supartawinata, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irwan Hemdi, S.H.